

**DAMPAK PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**MISS NIFATIMAH SAMOH
NIM. 150101104
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**DAMPAK PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

Miss Nifatimah Samoh

NIM. 150101104

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Nasaiy Aziz, M.A
NIP.195812311988031017



Riadhus Sholihin, MH
NIP.199311012019031014

**DAMPAK PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Januari 2021 M.
14 Jumada Al-Akhirah 1442 H.
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Nasa'iy Aziz, M.A

NIP. 195812311988031017

Penguji I

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197702172005011007

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, MH

NIP. 199311012019031014

Penguji II

M. Syarif, S.H.I., M.H.

NIP. 198109292015031000

AR-RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Miss Nifatimah Samoh
NIM : 150101104
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Yang Menyatakan



(Miss Nifatimah Samoh)

ABSTRAK

Nama/NIM : Miss Nifatimah Samoh/150101104
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Dampak pernikahan anak di bawah umur (Studi Kasus di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan)
Tanggal Munaqasyah : 28 Januari 2021
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasa'iy Aziz, M.A
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, MH
Kata kunci: *Nikah di bawah umur*

Penelitian ini membahas bicara tentang dampak pernikahan anak di bawah umur (studi kasus di Kab. Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan) dengan kasus yang bterjadi di kampung penulis sendiri. Adapun rumusan masalah berbentuk pertanyaan yang harus terjawab dalam wawancara dan dokumentasi yang dapat mengiring peneliti untuk mendapat data riil yaitu apakah faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur dan bagaimana dampak pernikahan anak di bawah umur (studi kasus di kab.Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan). Adapun tujuan penelitian ini diharapkan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur dan dampak apa saja bagi pernikahan anak di bawah umur (studi kasus di kab. Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan). Adapun metode yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dimana peneliti mewawancarai secara langsung dengan tokoh masyarakat Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan yang terlibat dalam pernikahan anak di bawah umur. Dari hasil penelitian yang penulis peroleh serta pengkajian terhadap teori-teori yang ada, penulis memperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Kabang adalah; faktor ekonomi, faktor Hamil di luar nikah, faktor pendidikan, faktor pengaruh lingkungan. Adapun dampak yang terjadi dalam pernikahan di bawah umur di Kabupaten Kabang adalah: dampak perceraian, dampak beban orang tua, dan dampak kesehatan. Maka di sini penulis juga ingin memberi saran kepada yang bertanggung jawab langsung terhadap kasus ini diantaranya kepala desa, imam, orang tua (wali), dan pemuda-pemudi sendiri, agar selalu menjaga dan mengambil fokus terhadap kejadian ini, karena ini bukan hanya memusnahkan diri sendiri, keluarga dan kampung halaman saja, bahkan menghancurkan agama bangsa dan tanah air.

KATA PENGANTAR

حَيْمِ الرَّ الرَّحْمَنِ اللّهِ بِسْمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Dampak pernikahan anak di bawah umur (Studi Kasus di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan)**”. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, beserta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Nasaiy Aziz ,M.A., selaku pembimbing pertama dan Bapak Riadhus Sholihin, MH, selaku pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi, menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H.Ph.D dan Hukum UIN Ar-Raniry, ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Bapak Fakhrurrazi M.Yunus, Lc,M.A, Penasehat Akademik Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan

terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 30 Desember 2020
Penulis,

جامعة الرانري

A R - R A N I Miss Nifatimah Samoh

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di bawahnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	

14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya - R	Ai I R Y
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ / اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus besar Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LAMPIRAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Objektivitas dan Validitas Data	16
6. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA : BATAS USIA PERKAWINAN CALON PENGANTIN	19
A. Pentingnya Batas Usia Perkawinan bagi Kedua Calon Penganten	19
B. Batas Usia Pernikahan yang Ideal	24
C. Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Tetentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974	28
D. Batas Usian Perkawinan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Negara Thailand	34
BAB TIGA : FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN DAMPAKNYA	40
A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kabang	40
B. Faktor Yang Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan	43
C. Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan	49
D. Analisis Penulis	51
BAB EMPAT : PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian Dan Fakultas Syariah dan Hukum.
- LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan Penelitian Dari Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan
- LAMPIRAN 4 : Datar Riwayat Hidup



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan setiap makhluk dan ciptaannya berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan Sunnatullah dan kebutuhan manusia untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri.¹ Tujuan pokok perkawinan dalam Islam adalah menghubungkan kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah. Karena itu ia sangat bersifat individual, tidak mengharapkan keikutsertaan pihak lain dalam keluarga. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.³

Perkawinan merupakan fitrah dan kebutuhan manusia. Manusia cenderung secara alamiah melakukan pewarisan keturunan demi menjaga eksistensinya di dunia ini. Oleh karena itu pengaturan perkawinan dengan hukum-hukumnya menjadi hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Islam sebagai agama dan sistem hukum memperlakukan pernikahan dengan sangat serius. Tujuan pernikahan bukan sekadar metode keturunan.

¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh, Penerbit PeNA, November 2010.) hlm 3

² Dep Dikbud, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1994), cet. ke-3. Edisi kedua, hlm 456.

³ Abdul Rahman Ghozali, M.A. *Fiqh Munakahat*, hlm 7

Namun yang lebih penting adalah ungkapan pengabdian dan kesetiaan kepada Allah SWT hukum Islam memandang nikah sebagai “mitsaqan qhalidzan”, ikatan yang kuat. Perkawinan Islam umumnya termuat di dalam berbagai kitab fiqh yang disusun oleh fuqaha klasik. Ketentuan fiqh ini memerlukan perenungan, penyesuaian dan re-interpretasi; sehingga memudahkan dalam implementasi sosial. Di Indonesia pengaturan hukum-hukum perkawinan termuat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-Undang ini menghendaki unifikasi pengaturan perkawinan bagi seluruh warga Indonesia. Namun dalam kenyataan, sebenarnya sulit dilakukan unifikasi hukum, karena perkawinan merupakan bidang sensitif yang menyangkut keyakinan agama.⁴

Di Indonesia, pengaturan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal atas dasar Tuhan Yang Maha Esa. Pembatasan usia pernikahan dalam Undang-undang Perkawinan Bab 2 ayat 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan ketika pria berusia 19 tahun dan Wanita itu berusia enam belas tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan usia minimal untuk menikah tentunya melalui serangkaian proses dan pertimbangan. Hal ini agar kedua belah pihak menjadi siap dan matang baik secara fisik, mental maupun mental.⁵

Pernikahan belum dewasa dalam banyak konsep memiliki definisi yang berbeda. Menurut hukum negara Republik Indonesia yang berlaku sampai saat ini pengertian orang dewasa dan anak di bawah umur tidak ada artinya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya

⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh, Penerbit PeNA, November 2010.) hlm 1

⁵ <http://www.wikiberita.net/health/168032>

mengatur persetujuan orang tua bagi mereka yang akan melanjutkan perkawinan jika berusia di bawah 21 tahun, artinya laki-laki dan perempuan yang hendak menikah harus memiliki persetujuan orang tua. Jika belum berusia 21 tahun, maka usia minimal diperbolehkan. Menikah adalah laki-laki berumur 19 tahun dan seorang perempuan berumur 16 tahun. Anak dibawah umur 18 tahun atau belum pernah kawin berada dibawah kendali orang tuanya (Pasal 47 ayat 2). Tahun 1974 tentang pernikahan ini.⁶

Para sarjana menyarankan untuk mengubah hukum perdata *'Marriage's wives'* meningkatkan usia minimum menikah menjadi 18 tahun.

Pada tanggal 20 Agustus, di The Twin Towers Hotel, Rong Mueang Road, Bangkok, Department of Child and Youth Affairs (TGO), Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia (PAD) menyelenggarakan seminar tentang “Pernikahan lelaki tua dengan bocah laki-laki,” yang membawa seorang lelaki Malaysia berusia 41 tahun untuk menikahi seorang gadis Thailand berusia 11 tahun. Tuan Sappasit Kumpan, Spesialis Kesejahteraan Anak Subkomite Anak Nasional, mengungkapkan, saat ini setiap negara memiliki minimal usia pernikahan 18 tahun, dengan hanya segelintir, termasuk Thailand yang lebih rendah. Misalnya, dalam Civil and Commercial Code, Pasal 1448, pernikahan hanya dapat dilakukan setelah seorang pria dan seorang wanita berusia 17 tahun. Menurut tren dunia termasuk mengusulkan amandemen ketentuan KUHP, Bagian 277, mengusulkan untuk memotong dalam paragraf yang memberi pengadilan kekuasaan untuk mempertimbangkan kasus anak dan keluarga. Dalam pertimbangannya, kedua belah pihak diperbolehkan menikah jika anak di bawah umur berpisah dan kedua belah pihak setuju. Tapi kami memandang

⁶ www.Landasanteori.com, *Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam, Adat dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, Diakses melalui situs: <http://www.Landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum>.

pernikahan sebagai solusi untuk masalah tersebut. Tapi itu akan menambah lebih banyak masalah. Namun, jika kita tidak memperbaikinya Thailand akan dianggap sebagai kambing hitam di Komite PBB untuk hak anak dan Komite Cedaw. Thailand mana yang merupakan salah satu Pihak Dr. Muhammad Ilyas Ya Prang, Dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Ramkhamhaeng mengatakan bahwa hukum Islam tidak mensyaratkan minimal usia bagi perempuan untuk menikah. Menyebabkan para imam di daerah tersebut menggunakan celah, menyebabkan terjadinya perkawinan. Itu sangat bermasalah. Dan sejauh ini, ada masalah nyata dengan perkawinan silang antara perbatasan selatan dan Malaysia untuk beberapa tujuan. Secara pribadi, reformasi diperlukan, bagaimanapun, baru-baru ini pada pertemuan Dewan Islam Pusat Thailand Mengakui masalah pernikahan, seorang anak berusia 11 tahun setuju bahwa seorang gadis yang akan menikah harus berusia setidaknya 17 tahun di bawah KUH Perdata. Sedangkan Ms. Usa Lertsrisantad, direktur Yayasan Perempuan, mengatakan Kantor Komisi Pendidikan Dasar (OBEC) antara 2006-2016 menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah dengan menyebutkan penyebab pernikahan mereka, 32.058 atau lebih dari 3.000 per tahun. orang dibagi menjadi pendidikan dasar. Yaitu 1.640 anak dibawah 12 tahun, 19.043 siswa SMP dan 11.375 siswa SMA, belum termasuk anak drop off lainnya yang belum mengembalikan informasi. Dan di mana untuk tinggal, tetapi tidak banyak menikah, yang menyebabkan pernikahan masa kecil. Berasal dari ketidaksetaraan antar jenis kelamin. Secara khusus, masyarakat masih memandang peran perempuan hanya sebagai ibu dan istri. Termasuk kemiskinan yang menyebabkan anak putus sekolah menyebabkan kurangnya kesempatan pendidikan dan ketika seorang anak mengalami pelecehan seksual, masalahnya diselesaikan dengan meminta pertanggungjawaban pelaku pernikahan untuk menjaga wajah keluarga.

Tapi itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah yang memanfaatkannya. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak anak, namun pencegahan membutuhkan dorongan untuk mengubah usia minimal menikah menjadi 18 tahun dan mendorong anak perempuan untuk berani menolak saat dipaksa. Pada saat yang sama, mekanisme komunitas harus diupayakan untuk mendukung keluarga miskin dalam mengasuh anak-anaknya. Ms. Usa mengatakan itu dalam kasus pernikahan, seorang gadis berusia 11 tahun percaya bahwa semua agama memberikan perlindungan bagi anak. Adapun soal yang terjadi, ini bukanlah soal ketentuan. Tetapi bergantung interpretasi yang akan diartikan sebagai menguntungkan atau merugikan bagi anak.⁷

Menurut data demografi Thailand tahun 2015, jumlah penduduk di Thailand adalah 65.203.979 jiwa berusia 60 tahun ke atas 10.569.021 jiwa atau setara dengan 16.2 dari total penduduk. Artinya Thailand telah memasuki masyarakat yang menua dan diprediksi pada tahun 2021, Thailand akan memasuki populasi lansia lengkap dengan orang berusia di atas 60 tahun, lebih dari 20% dari total populasi.

Konsekuensi negara memasuki masyarakat yang menua jika itu negara berkembang, ketika usia lanjut bertambah maka faktor produksi tenaga kerja menurun menyebabkan lebih banyak pekerja asing pindah Investasi, hemat lebih sedikit produk Nasional Bruto atau kurang dari pendapatan nasional. Anggaran pengeluaran meningkat sementara anggaran pendapatan menurun. Pemerintah harus mendukung lebih banyak anggaran kesejahteraan untuk para lansia. Selain itu, ada masalah sosial seperti para lansia yang ditelantarkan. Keadaan pikiran yang buruk dan kemerosotan fisik Perlu dirawat.⁸

⁷ https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1093858

⁸ <http://www.thaimuslim.com>

Pernikahan adalah kebutuhan alami dan manusia. Manusia cenderung mewarisi alam untuk mempertahankan eksistensinya di dunia ini. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan pernikahan secara hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Islam sebagai agama dan sistem hukum memperlakukan pernikahan dengan sangat serius. Tujuan pernikahan bukan sekadar menghasilkan keturunan. Namun yang lebih penting adalah hormat kepada Allah SWT. Hukum Islam memandang nikah atau nikah sebagai "mitsaqan qhalidzan", ikatan yang kuat. Perkawinan Islam umumnya termuat di dalam berbagai kitab fiqh yang disusun oleh fuqaha klasik. Ketentuan fiqh ini memerlukan perenungan, penyesuaian dan reinterpretasi, sehingga memudahkan dalam implementasi sosial.

Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan baru. Runder, atas dasar satu Tuhan, batasan usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan Bab 2, ayat 7, menyatakan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan ketika pria berusia 19 tahun dan wanita. Berusia enam belas tahun Kebijakan pemerintah dalam menetapkan usia minimal untuk menikah tentunya melalui serangkaian proses dan pertimbangan. Hal ini untuk memungkinkan kedua belah pihak menjadi siap dan matang baik secara fisik, mental maupun mental.⁹

Perkawinan adalah kewajiban yang membentuk keluarga, komponen kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur baik oleh hukum Islam

⁹<http://www.wikiberita.net/health/168032>.

maupun hukum positif (negara) sebelum lahirnya hukum perkawinan, proses perkawinan bagi warga negara Indonesia. Ini umumnya diatur oleh hukum dan tradisi agama mereka. Dan setelah berlakunya undang-undang negara bagian yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, untuk melangsungkan perkawinan, dalam undang-undang perkawinan ditetapkan syarat-syarat seperti pembatasan usia perkawinan. (Persyaratan Material) yang salah satunya adalah Batas Usia Minimum, tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan setelah seorang laki-laki mencapai usia 19 tahun. Dan wanita itu berusia 16 tahun. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan suami, istri, dan cucu. Dari adanya batasan usia tersebut dapat diartikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mensyaratkan perkawinan di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru di dunia.

Indonesia Ini telah terjadi pada banyak aktor. Bukan di kota besar, tidak di dalam alasannya bervariasi karena masalah ekonomi, pendidikan rendah, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Namun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur pada masa zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi. Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Dan ini di berikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lainnya.

Pernikahan sangat penting bagi mereka yang memiliki keinginan kuat untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk menjalankan dan memikul kewajiban pernikahan mereka dan khawatir jika mereka tidak menikah mereka akan jatuh ke dalam perzinahan dengan mudah.

Manusia adalah makhluk hidup dan oleh karena itu tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Sejak lahir, manusia sudah mendapatkan naluri untuk hidup bersama orang lain. Intuisi berada bersama orang lain menghasilkan kebutuhan untuk bersama secara konsisten, salah satunya adalah metode ikatan melalui ikatan sakral yang dikenal sebagai pernikahan. Pernikahan adalah ikatan fisik dan mental antara seorang teman laki-laki dan seorang perempuan sebagai calon suami istri, dengan tujuan keluarga atau keluarga yang bahagia, kekal, bahagia.¹⁰ Perkawinan pada dasarnya dipenuhi oleh kebutuhan hidup manusia, baik lahir maupun batin, dengan membentuk lahiriah dan menaati perlindungan dunia. Selain itu, perkawinan merupakan pencegahan perzinahan untuk memperkuat ikatan keluarga dan masyarakat¹¹

Pada hakikatnya nikah adalah kodrat manusiawi, maka cara hukumnya adalah memenuhi kebutuhan tersebut dengan 'aqad nikah (melalui tataran nikah), bukan dengan cara yang kotor dan menjijikkan seperti yang dilakukan masyarakat saat ini. Dengan berpacaran, kohabitasi, prostitusi, percabulan, lesbianisme, homoseksualitas dan lain-lain yang menyimpang dan dilarang oleh Islam.¹²

Pernikahan anak di Kabupaten Kabang, Provinsi Yala, Thailand Selatan, berdampak negatif yang besar bagi mereka yang menikah dengan anak di bawah umur. Dampak dari pernikahan minor dapat

¹⁰ Soejono Soekonto, *Pokok-Pokok Sosialogo Hukum*, (Jakarta : C. V. Rajawali, 1982 M) hlm 9.

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatun Analisis Dari Uu No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Bumi Aksara, 1996 M), hlm 26.

¹²<https://www.rctiplus.com/trending/detail/225387/inilah-hadis-hadis-tentang-pernikahan-yang-perlu-diketahui>

menimbulkan masalah rumah tangga seperti pertengkaran, pertengkaran suami istri. Suasana hati yang tidak stabil dapat menyebabkan pertengkaran di dalam rumah, dan pertengkaran atau bentrokan dalam rumah sering terjadi. Tapi jika ini terus berlanjut, bisa berujung pada perceraian Perkawinan anak di Kabupaten Kabang, Provinsi Yala, Thailand bagian selatan, berdampak negatif yang besar bagi mereka yang menikah dengan anak di bawah umur. Dampak dari pernikahan minor dapat menimbulkan masalah rumah tangga seperti pertengkaran, pertengkaran suami istri. Suasana hati yang tidak stabil dapat menyebabkan pertengkaran di dalam rumah, dan pertengkaran atau bentrokan dalam rumah sering terjadi. Tapi jika ini terus berlanjut, bisa berujung pada perceraian.

Baik pria maupun wanita harus berusia 17 tahun (Pasal 1448). Jika seorang pria atau wanita telah melanggar persyaratan pernikahan tanpa usia 17 tahun, pernikahan tersebut batal berdasarkan Pasal 1503, orang yang berkepentingan, orang tua dan pria dan wanita itu sendiri, berhak untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan yang meminta keputusan untuk mencabut pernikahan berdasarkan pasal 1504 jika pernikahan tidak dicabut Hingga seorang pria dan seorang wanita mencapai usia 17 tahun atau seorang wanita hamil sebelum wanita tersebut mencapai usia 17 tahun.¹³

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan lebih memfokuskan kajian dalam dalam penelitian ini, dengan berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan?.

¹³ Undang-undang hukum perdata negara Thailand, Tahun 1992 M.

2. Bagaimana dampak pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ;

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupa suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan sekumpulan data berdasarkan ilustrasi atau gambaran mengenai objek kajian yang akan diteliti sehingga dapat menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya:

Skripsi Amalia Najah dari UNISNU yang berjudul "*Pernikahan di bawah umur dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)*". Ia membahas tentang problematika pernikahan dini karena belum siapnya untuk menikah dan masalah-masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur dan di skripsi ini studi kasusnya di desa kedung lepas bangsri.¹⁴

Selanjutnya, skripsi yang di tulis oleh Bahrul Ulum dari UIN SUKA membahas tentang "*Perkawinan di bawah umur dalam perundang-*

¹⁴ Skripsi Amali Janah, *Pernikahan di bawah umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedang Leper Bangsri Jepara* (Tahun 2015), Fakultas Syariah, Jepara, 2015

*undangan Di Indonesia Prespektif Hukum Islam*¹⁵”, ia membahas tentang ketentuan nikah di bawah umur menurut undang perkawinan di indonesia dan menurut perspektis Hukum Isalm , didalam penelitian ini menitik beratkan pada perundang undangan yang berlaku pada UU no. 1 tahun 1974 yang intinya berfokus pada pengajian undang-undang tentang pernikahan dini.

Selanjutnya, skripsi yang di tulis oleh Hairi dari UIN SUKA membahas tentang *fenomena pernikahan muda di kalangan masyarakat muslim Madura* studi kasus di desa bajar kecamatan waru kabupaten pamekasan, di dalam skripsi ini mengulas kenapa maraknya terjadi pernikahan du usia muda di kalahan muslim Madura penelitian ini hanya meneliti kenapa marak terjadi pernikahan muda di madura.¹⁶

Selanjutnya, skripsi yang di tulis oleh M. Zaenal Arifen yang berjudul “*Problemmatika Pernikahan di Bawah Umur*” ia membahas tentang pandangan secayra biologis dan psikologis pada saat dewasa setelah terjadi pernikahan di bawah umur. Dan ia juga membahas usia pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 M.

Jazimah Al-Mufyi dalam *bukunya jaringan sembarang nikah dini*. Dalam buku ini mengulas tentang memberi beberapa nasihat yang didasarkan pada pengalaman pribadi pengarang mengenai hal-hal yang harus di pertimbangkan bila memutuskan pernikahan dini.

Selanjutnya dalam skripsi yang di tulis oleh Rovi Husnaini, Devi Soraya yang berjudul “Dampak pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut) Fenomena pernikahan usia dini pada akhir ini angkanya semakin meningkat. Di

¹⁵ Skripsi bahrul Ulum, *Perkawinan Di bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesian Prespektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, Yonyakarta, 2009

¹⁶ Skripsi Hairi, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura Studi kasus di Zesa Kce*. Waru Kabupaten Pamekasan, fakultas ushuludin, Yonyakarta 2009

Indonesia terutama daerah pedesaan yaitu di Desa Cibunnar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. Pernikahan usia dini di desa ini sangatlah sering terjadi, baik orang yang sudah mampu maupun orang yang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan.¹⁷

Selanjutnya, dalam skripsi yang di tulis oleh Sri Wahyuni yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (*Analisis Putusan Hakim Nomor : 185/Pdt.p/2012 MS-Bna*)”. Penelitian ini bertujuan mencari jawaban alasan mengapa hakim memberikan dispensasi kepada pasangan di bawah umur. Untuk memperoleh jawaban penulisan menggunakan penelitian *juridis normatif*, dan menggunakan pendekatan *case study* (studi kasus) terhadap putusan nomor: 185/Pdt.p/2012 MS-Bna yang didukung dengan data primer melalui wawancara langsung dengan hakim-hakim di Mahkamah Syar’iyah yang pernah menangani masalah yang diteliti. Penelitian ini mendapatkan suatu kesimpulan bahwa hakim memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti, demi kemaslahatan yaitu untuk mencegah pasangan tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syari’at islam, maka kedua pasangan tersebut diberikan dispensasi, karena takut akan menimbulkan fitnah, hamil diluar nikan, dikhawatirkan tidak dinikahkan akan terjadinya perkawinan yang akan mengacaukan proses hak akan lahir kelak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim memberikan dispensasi perkawinan.¹⁸

¹⁷ Rovi Husnaini, Devi Soraya “*Dampak pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)* Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung

¹⁸ Sri Wahyuni “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor : 185/Pdt.p/2012 MS-Bna)*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ ah dan Hukum, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2015.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah dan kekeliruan serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, “Dampak perkawinan anak di bawah umur di (Studi kasus Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan)”. Maka perlu adanya penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi inti dari penelitian.

1. Dampak

Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).¹⁹

2. Perkawinan

Perkawinan atau nikah secara bahasa berarti “himpunan” (adh-dhamm) “kumpulan” (al-jum’u), atau “hubungan intim” (al-wath’u). Secara denotatif, kata “nikah” digunakan untuk merujuk makna “akad” ,sedang secara konotatif ia merujuk pada makna “hubungan intim”.²⁰

3. Pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Pernikahan yang dilakukan

¹⁹ Departemen pendidikan nasional, *Kamus besar Indonesia* pustaka,edisi keempat, penerbit PT Gramedia Pustaka utama Jakarta, 2008 hlm 290

²⁰ Wahbah Zuhaili; penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz; editor: Arif Fahrhuuddin, Solihin, *Fiqih Imam Syafi'i 2* (cet. I Jakarta: almahira,2010) hlm 449

sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai pernikahan di bawah umur.²¹

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Di sisi lain metode penelitian ini juga dikenal dengan suatu cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan,²² sekaligus sebagai wadah untuk menganalisis suatu masalah sehingga masalah tersebut dapat terpecahkan secara ilmiah serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kuseksesan sebuah penelitian, untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu memperoleh suatu solusi yang tepat dan jawaban yang akurat maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Fenomenologis yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang terjadi pada objek penelitian dengan menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi secara sistematis dengan meneliti berbagai macam kegiatan masyarakat setempat.
- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu salah satu ilmu menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Tanpa ilmu sosial

²¹ Kamal Muctar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) hlm97.

²²Suryana , *Metodologi Penelitian Model Praktis penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

- c. peristiwa-peristiwa tersebut sulit dijelaskan sulit pula dipahami maksudnya.

2. Jenis Peneletian

Jenis peneletian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengguna pendekatan kualitatif, ditujukan untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kabang Wilayah Yala Selatan Thailand yang terjadi sumber untuk memperoleh informasi.

3. Sumber data

Data yang berkaitan dengan dampak pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan. Data yang berkaitan dengan faktor-faktor pendorong mereka melangsungkan pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan.

Dalampengumpulan data sehingga penelitian memiliki nilai akademis dan tepat akan meliputi beberapa teknik yaitu:

a. Data Primer

Data Permer adalah pokok dikutip dari sumber buku erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, dan informasi yang di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang tertentu yang terlibat secara langsung dengan penelitian, dari lokasi kajian di Mejlis Agama Islam Provinsi Yala Thailand Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder pula merupakan data yang bersifatnya tidak langsung sebagai pendukung, yaitu data yang diperoleh hasil dari bacaan kepustakaan serta literature yang berkenaan dengan masalah yang diteliti seperti buku-buku imiah, majalah-majalah, media massa, dan lain-lain yang menjadi

informasi hubungan dengan penelitian tersebut dan peraturan-peraturan berhubung dengan pernikahan anak di bawah umur di kabupaten kabang Provinsi Yala Thailand Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang di arahkan dengan maksud tertentu yang bertujuan bukan untuk mendapatkan suatu keputusan dalam percakapan. Teknik yang paling esensial adalah dengan wawancara pihak-pihak yang terkait, seperti ulama-ulama yang terhormat, dan juga dengan pegawai Majelis Agama Islam Provinsi Yala Thailand Selatan.

b. Angket

Peneliti juga turut menggunakan angket (teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab) sebagai usaha untuk mengumpulkan data tentang dampak pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan.

c. Dokumentasi

Yaitu sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Penulis mengumpulkan bahan-bahan melalui dokumen yang tertulis berhubungan dengan penulisan ini dari pegawai-pegawai yang bersangkutan serta mengambil informasi dari alamat web internet. Metode ini digunakan bertujuan untuk memperkuat data-data yang sudah ada.

5. Objektivitas Dan Keabsahan Data

Keabsahan data validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan kuesioner dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan diatas dapat ditarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, foto, dokumen berupa laporan, artikel dan lain sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode diatas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*.

Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka menguraikan pembahasan masalah di atas menulis menyusun kerangka pembahasan yang sistematis agar pembahasan lebih terarah dan mudah difahami serta yang lebih penting lagi adalah jawaban permasalahan agar tercapai apa yang menjadi tujuan penulis. Untuk memberi arah yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian maka perumusan disusun sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, batas usia pernikahan calon pengantin, pentingnya batas usia pernikahan bagi kedua calon pengantin, batas usia pernikahan yang ideal, pernikahan di bawah umur menurut ketentuan undang-undang no 1 tahun 1974, batas usia pernikahan menurut undang-undang hukum perdata negara Thailand.

Bab tiga, Gambaran umum tentang Kabupaten kabang, faktor yang penyebab terjadi pernikahan di bawah umur di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan, dampak pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Kabang Provin Yala Thailan Selatan, dan analisis penulis.

Bab empat, merupakan penutup. dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak semua.

BAB DUA BATAS USIA PERKAWINAN CALON PENGANTIN

A. Pentingnya Batas Usia Pernikahan bagi Kedua Calon Penganten

1. Pengertian Pernikahan

Secara istilah, ulama banyak mengartikan pernikahan.

Imam Shafi'i misalnya, mengartikan pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadh *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Menurut Imam Hanafi *nikah*, itu adalah akad yang melegalkan hubungan seksual sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Malik, *nikah* adalah akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.¹

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS.Az-Zariyat: 49)²

Pernikahan adalah Cara paling utama satu-satunya cara yang direndhai Allah dan rasulnya untuk memperoleh turunan dan menjaga kesinambungan jenis manusia, supaya memelihara kesucian nasab (sisilah keluarga harga) yang sangat diperintahkan oleh agama.³

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

¹ Mustofa Hasan, *pengantar hukum keluarga*, (Bandung 2011) hlm 15

² Depag RI. *Al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012), hlm

³ *Kitab bulughul maram, hadis No.993/1957*

"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Perkawinan juga disikapi dan diatur oleh undang-undang, seperti halnya undang-undang yang merujuk pada perkawinan, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam undang-undang ayat 1 menjelaskan perkawinan sebagai ikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan sebagai suami. Seorang istri dengan tujuan menciptakan keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal atas dasar satu Tuhan. Dan nikah menurut KHI adalah akad yang dibuat atas perintah Allah atau Mitsakhm untuk menaati perintah Allah dan melakukan ibadah yang bertujuan untuk menegakkan Sakinah Muwadah dan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat yang memuat ketentuan hukum mengenai ijin berhubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata

Kata yang tumbuh dengan membangun keluarga yang kuat dan taat kepada Allah dan perbuatan itu adalah kesetiaan.⁴

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Pengertian rukun, syarat dan sah

“Rukun yaitu mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian

⁴ Skripsi Afan Sabili, *Pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonian rumah tangga studi kasus pernikahan di KUA kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017* Fakultas Syari'ah dan hukum semarang, 2018

pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.” Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. “ Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”. Atau menurut islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama islam. “ Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.⁵

2. Rukun perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat diantaranya:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sihat akad nikan⁶

ImamSyafi’i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm 46

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm 47-48.

- b. Calon penganti perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akat nikah

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah ada empat:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dari pihak calon penganti perempuan

Perbedaan pendapat dalam pandangan ulama tersebut di atas, sesungguhnya jika diamati mereka sepakat dalam beberapa hal yang harus ada dalam rukun pernikahan adalah adanya calon laki-laki, calon perempuan, wali, dan akad. Kemudian adanya saksi dan mahar dalam pandangan ulama memang berbeda. Berkenaan dengan adanya mahar dan saksi meskipun tidak dimasukkan dalam rukun tetapi itu harus dalam pernikahan. Namun pendapat yang kuat di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i, saksi masuk dalam rukun nikah. Sedangkan mahar walaupun tidak masuk dalam hakikat pernikahan ia harus ada.

Dari rukun nikah tersebut di atas maka syarat sah nikah adalah:

1. Calon Suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya

- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan pernikahan
2. Calon Istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam atau ahli kitab
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak dapat halangan pernikahan
3. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwīj atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umrah

- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁷

B. Batas Usia Pernikahan Yang Ideal

1. Usia biologis pernikahan

Untuk karakteristik orang yang memiliki kedewasaan menikah bilateral adapun ulama tersebut adalah: para ulama fiqh setuju Untuk mempertimbangkan taklif (Menjadi dewasa secara fisik, yaitu seseorang yang sudah dikatakan bāligh saat keluar dari air mani. (Untuk pria) Apakah Anda sedang menstruasi? Hamil (untuk wanita) saat tanda api bertemu Laki-laki atau perempuan yang disepakati oleh fuqahā. Diberikan usia, tapi mereka tidak setuju. Tentang batasan orang yang dianggap dewasa Menurut ilmu pengetahuan, kematangan seseorang Dipengaruhi oleh keadaan jaman dan daerah yang di inginkan Perbedaan pada wanita atau kematangan seorang.⁸

2. Usia psikologis pernikahan

Sebagian besar ciri psikologis fundamental berkaitan dengan sikap. Indra, pola berpikir, dan pola perilaku visual meliputi:

- a. Stabilitas mulai terjadi dan meningkat sekarang terjadi. Penyesuaian dalam aspek kehidupan
- b. Citra diri dan cara pandang yang lebih realistis saat ini mulai didapat. Nilai diri Anda apa adanya. Hargai diri Anda sendiri.

⁷ Amiur Nuruddin, MA Drs. Azhari Akmal Taringan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), Jakarta 2004 hlm 62-63

⁸ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 36

- c. Keluarganya, yang lain menyukai situasi nyata yang sedang terjadi. Merasa puas dan mencegahnya merasa kecewa.
- d. Untuk mengatasi masalah dengan solusi yang lebih matang masalah yang lebih dewasa dan nyata adalah produknya kemampuan berpikir lebih sempurna dan didukung oleh sikap pandangan realistik untuk mendapatkan perasaan tenang.
- e. Perasaan tenang, kalem dalam menghadapi kekecewaan yang berakibat pada amarah, didukung oleh kemampuan berpikir dan mengendalikan perasaan sendiri serta situasi yang realistik dalam menetapkan sikap. Perhatian dan cita-cita membuat mereka tidak terlalu kecewa dengan kegagalan yang mereka dijumpai.

Asas penting lain yang diusung undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertara dalam pengertian perkawinan, yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita” Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan. Undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam memang berbeda-beda dalam menentukan batas minimal usia untuk menikah sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1

Perbandingan batas usia menikah di Negara-negara muslim

No	Negara	Usia Kawin	
		Pria	Wanita
1	Aljazair	21	18

2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Irak	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libia	18	16
9	Maroko	18	15
10	Yaman Utara	15	15
11	Pakistan	18	16
12	Somalia	18	18
13	Yaman Selatan	18	16
14	Syria	18	17
15	Tunisia	19	17
16	Turki	17	15
17	Israel	20	19
18	Cyprus	18	17
19	Malaysia	18	16

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa usia nikah yang dianut dunia Islam dan negara-negara berpenduduk muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun, selain Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia nikah antara pria dan wanita, yaitu 18 tahun; umumnya negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan. Untuk kaum pria, rata-rata usia nikah adalah 16 hingga 21 tahun; sementara usia nikah bagi kaum perempuan rata-rata berkisar antara 15-18 tahun. Jadi, usia nikah perempuan pada umumnya lebih muda antara 1 hingga 6 tahun lebih dibandingkan rata-rata usia nikah kaum pria. Perbedaan

usia nikah ini terjadi karena Al-Quran maupun AL-Hadis tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Sekalipun demikian, pembatasan usia tersebut merupakan ciri kematangan sebuah perkawinan sebagaimana tersirat dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 5 yang mengakui pernikahan sebagai salah satu ciri bagi kedewasaan seseorang.⁹

Pernikahan diartikan dalam Alquran agar proses pemulihan manusia terpenuhi. Generasi yang bercita-cita tinggi adalah generasi yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Alquran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana batasan usia nikah dalam Islam.

Namun secara umum diketahui, baliq cukup mampu membedakan antara baik dan buruk sehingga mereka setuju untuk menikah ketika seseorang menikah (Buluq an-nikah) dengan kata "rusyd". Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa usia optimal untuk menikah adalah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia dewasa adalah 19 tahun bagi perempuan. Dan 17 tahun untuk pria. Senada, Imam Malik berpendapat bahwa usia optimal adalah 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹⁰

Dalam Islam tidak ada detail yang merincikan batasan minimal seseorang untuk menikah, pada hakikatnya mereka yang ingin menikah dianggap berhak untuk menikah. Namun di Indonesia, usia minimal menikah diatur dalam UU 1 Tahun 1974 yang memuat batasan usia minimal untuk menikah. Undang-undang menjelaskan bahwa usia minimal menikah adalah 21 tahun, yang dilakukan dengan alasan pada usia tersebut seseorang sudah dianggap dewasa, baik lahir maupun batin sehingga siap menikah. Tema utama skripsi ini adalah penilaian hakim dalam perkara dispensasi

⁹ Dedi Supriyadi, *Fiq munakahat perbandingan*, (Bandung 2011) hlm. 81

¹⁰ <http://103.55.216.56/index.php/shautuna/article/view/15465>

nikah apakah putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai dengan hukum yang berlak.

C. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur.¹¹

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas perkawinan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Syaratn-Syarat Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

¹¹ Skripsi Azlan *Pernikahan usia dini menurut hukum Islam*, Jurusan perbandingan hukum dan mazhab fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim pekanbaru riau 2010

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam pasal 7 dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum pasal berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup

dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.¹²

Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa orang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai usia 21 tahun.

Mengingat situasi dan kondisi zaman dan sekaligus juga mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern sekarang ini, orang menikah demi kemaslahatan umat manusia. Namun kalau dicermati seksama pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 1 tahun 1974, khususnya sehingga orang menikah tidak harus mencapai usia yang ditentukan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Seseorang sudah boleh menikah jika sudah siap lahir dan batin. Kesiapan mental dan fisik harus diperhatikan, mengingat tanggung yang diemban dalam pernikahan.

Pernikahan memang seyogyanya dilaksanakan manakala pasangan benar-benar siap untuk menjalankan janji pernikahan tersebut. Karena jika tidak demikian, maka kita akan menemukan berbagai masalah yang kemungkinan akan terjadi dalam pernikahan usia dini, antara lain seperti disebutkan bahwa, tingkat perceraian yang sangat tinggi khususnya terjadi pada pasangan yang menikah pada usia dini, misalnya karena belum memiliki pekerjaan yang tetap dan ekonominya belum kuat. Di samping itu, faktor-faktor lain yang menyebabkan tingginya perceraian pada pernikahan usia dini adalah, biasa orang muda yang menikah pada usia dini tahu bahwa jika ia cerai, ia masih bisa menikah lagi suatu saat nanti; pernikahan usia dini

¹² Skripsi Azlan *Pernikahan usia dini menurut hukum Islam*, Jurusan perbandingan hukum dan mazhab fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim pekanbaru riau 2010

pun banyak menemui banyak masalah keuangan, sehingga proses penyesuaian perkawinan menjadi sulit; dan orang muda sering mempunyai konsep perkawinan romantic yang ruwet, sehingga menimbulkan kekecewaan yang tidak dapat dihindarkan. Dari pembahasan diatas dapat diungkap dengan bahasa yang lebih lugas. Islam sama sekali tidak melarang menikahi anak perempuan yang masih di bawah umur. Larangan hanya terdapat di dalam UU No 1/1974 dan KHI. Sampai di sini, terdapat dengan sebuah dilema; dilema pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Manakah yang harus dipatuhi, aturan fikih atau undang-undang. Mana pula di antara keduanya yang memiliki kekuatan, baik secara normative teologis atau empiric yuridis.

Hemat penulis akar masalahnya adalah kekeliruan dalam memahami Islam, tepatnya fikih yang telah ditransformasikan menjadi UU. Bahkan lebih jauh dari itu, keliru dalam memahami praktik perkawinan Nabi Muhammad SAW. Ada kesan kuat, sebagian kecil ahli agama, ulama, dai, yang masih memiliki sikap mendua dalam melihat produk hukum Islam. Fikih Islam dianggap sebagai hukum Tuhan dalam makna syariat. Oleh sebab itu, fikih memiliki nilai sakralitas yang tak tergoyahkan. Sedangkan UU Perkawinan, kendatipun nuansa keislamannya sangat kental, termasuk KHI, yang perumusannya melibatkan ulama dari seluruh Indonesia, merujuk 13 kitab fikih mutabar, dianggap sebagai hukum pemerintah dan oleh karena itu nilainya profan. Berbeda dengan fikih yang sakral dan immutable.

Pandangan inilah yang menurut penulis perlu diluruskan. Setidaknya ada dua hal yang perlu dijelaskan. Pertama, Al Quran dan fikih tidak setara. Al Quran menempati posisi sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Oleh sebab itu, Al Quran suci (sakral) dan tidak pernah berubah. Sedangkan fikih adalah pemahaman terhadap dialektika teks dengan konteks serta realitas empirik pada saat faqih melakukan proses pemahaman. Dengan kata

lain, fiqh sesungguhnya tidak lebih dari sebuah produk pemikiran yang tingkat kebenarannya relatif, berbeda dengan Al Quran yang kebenarannya absolut. Relativitas kebenaran fikih tidaklah berarti fikih tidak dapat dipegang. Sepanjang proses ijtihadnya benar, maka produk fikih harus dijadikan pijakan dalam beragama.

Penyebutan relativitas fikih hanya dimaksudkan untuk mengatakan, fikih sangat terbuka dengan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu di dalam diskursus fikih dikenal satu kaidah yang sangat populer, taghayyuri alahkam bi altaghayyuri alamkan wa alazminah (perubahan hukum selaras dengan perubahan tempat dan zaman (masa). Produk fikih klasik masa lalu, bisa jadi tidak lagi relevan dengan konteks zaman sekarang ini. Pada sisi lain, apa yang pada masa lalu belum diatur, berdasarkan kebutuhan sekarang ini, bisa saja dirumuskan fikih yang baru.

Kedua, ada kesan umat Islam kesulitan dalam membedakan produk-produk hukum Islam. Setidaknya ada empat jenis produk yang kerap disebut sebagai hukum Islam. Pertama, fikih yang penjelasannya telah disebut di atas. Fikih sifatnya tidak mengikat. Tidak bisa menangkap dan menghukum orang yang tidak shalat, tidak puasa, tidak zakat, kendatipun fikih dengan sangat jelas mewajibkannya. Kedua, Fatwa, produk hukum yang pada awalnya bersifat individual. Fatwa pada mulanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seseorang ketika menghadapi persoalan hukum Islam kepada ahlinya. Jawaban ahli (mufti) itu disebut fatwa. Sifatnya tidak mengikat. Orang yang bertanya, diperkenankan untuk mencari jawaban hukum kepada mufti yang lain.

Ketiga, qadha, adalah putusan pengadilan (mahkamah syariyyah) yang diberikan qadhi terhadap satu peristiwa yang melibatkan orang-orang yang berperkara. Sifatnya mengikat semua pihak. Untuk qadha, pengadilan memiliki wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusannya jika tidak

ada upaya hukum lanjutan, banding misalnya. Keempat, apa yang disebut qanun atau undang-undang. Prosesnya disebut taqnin atau legislasi. Dalam bahasa yang sedikit berbeda, taqnin adalah proses transformasi materi fikih, fatwa, bahkan qadha menjadi hukum positif. Sifatnya mengikat seluruh warga atau rakyat. Misalnya, undang-undang perkawinan No 1/1974, undang-undang pengelolaan zakat, undang-undang penyelenggaraan haji, undang-undang perbankan syariah dan sebagainya.

Point yang ingin penulis sampaikan adalah, ketika fikih telah ditransformasikan menjadi undang-undang maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materialnya harus dipandang tidak lagi berlaku. Tegasnya, dalam konteks hukum perkawinan, fikih munakahat yang aturan-aturannya tertuang di dalam kitab-kitab iman mazhab dan pengikutnya, sepanjang telah diatur di dalam pasal-pasal undang-undang, tidak lagi diberlakukan. Setidaknya, produk itu tidak lagi mengikat. Rujukan kita satu-satunya adalah undang-undang dengan segala peraturan di bawahnya.

Oleh sebab itu, setiap warga negara tidak diperbolehkan mengabaikan undang-undang perkawinan No 1/1974, kendatipun dengan alasan bahwa praktik yang dilakukannya mengikut Rasul. Praktik Rasul sejatinya harus terlebih dahulu diturunkan menjadi norma-norma dengan tetap memperhatikan konteks peristiwanya. Tidak serta merta, kendatipun Nabi menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan mengajaknya tinggal bersama pada usia 9 tahun, namun konteks sosio historisnya tentu berbeda dengan apa yang dihadapi saat ini. Sebagai warga negara dan sekaligus umat Islam, sejatinya harus tunduk pada undang-undang perkawinan No 1/1974 dan aturan-aturan yang ada di dalam KHI.

D. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Negara Thailand

Menurut hukum perdata Thailand yang tercantum dalam undang-undang bahwa pernikahan adalah sah, dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang 1992 M, Pernikahan.

Kemudian syarat usia pernikahan juga diatur dalam undang-undang perdata Thailand adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pasangan harus laki-laki dan yang lainnya harus perempuan (pasal 1448).
2. Pernikahan harus menjadi tindakan sukarela pria dan wanita. Jika seorang pria dan seorang wanita tidak mau menikah pernikahan itu batal demi hukum.
3. Hidup bersama sebagai suami dan istri harus seumur hidup. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan kesepakatan bahwa pada akhir jangka waktu tertentu perkawinan diputus. Perjanjian seperti ini bertentangan dengan perdamaian dan batal berdasarkan Pasal 150 (tetapi pernikahan masih berlaku).
4. Pernikahan harus memiliki hanya satu pasangan.¹³

Kondisi pernikahan

1. Baik pria maupun wanita harus berusia 17 tahun (Pasal 1448).
Jika seorang pria atau wanita telah melanggar persyaratan pernikahan tanpa usia 17 tahun, pernikahan tersebut batal berdasarkan Pasal 1503, orang yang berkepentingan, orang tua dan pria dan wanita itu sendiri, berhak untuk membawa kasus tersebut. Kepengadilan meminta keputusan untuk membatalkan pernikahan berdasarkan Pasal 1504 jika pernikahan tidak dicabut hingga seorang pria dan seorang wanita berusia 17 tahun atau seorang wanita lahir sebelum

¹³ Undang-Undang (Hukum Perdata Negara Thailand) Tahun 1992 M.

wanita tersebut mencapai usia 17 tahun, undang-undang mengasumsikan bahwa pernikahan yang batal telah selesai sejak saat pernikahan. Tidak dapat meminta pengadilan untuk mencabutnya lagi

2. Pria atau wanita tidak boleh gila. Atau seseorang yang diperintahkan oleh pengadilan untuk menjadi orang yang tidak kompeten berdasarkan pasal 1449 jika pernikahan dilanggar batal berdasarkan Pasal 1495
3. Pria dan wanita tidak memiliki hubungan keluarga satu sama lain, atau merupakan saudara kandung, ayah, ibu, atau ayah atau ibu bersama menurut Pasal 1450, jika pernikahan dilanggar, maka pernikahan tersebut akan dibatalkan menurut Pasal 1495.
4. Pengadopsi dan yang diadopsi tidak dapat menikah satu sama lain. Menurut Pasal 1451, undang-undang tidak memberikan kekosongan atau kekosongan untuk pernikahan yang melanggar ketentuan ini. Karena pengadopsi dan yang diadopsi tidak memiliki hubungan darah, dan Pasal 1598/32 menetapkan bahwa adopsi akan dibatalkan jika pernikahan melanggar Pasal 1451, pernikahan yang melanggar ketentuan tersebut di atas berlaku penuh dan berlaku dalam segala hal.
5. Seorang pria atau wanita bukan pasangan dari orang lain menurut Pasal 1452. Pernikahan yang melanggar ketentuan yang disebutkan di atas batal menurut Pasal 1495, orang yang berkepentingan berhak untuk mengklaim bahwa pernikahan ganda batal. Atau membawa kasus tersebut ke pengadilan untuk keputusan yang menunjukkan bahwa pernikahan ganda batal Begitu klaim telah dibuat atau ketika pengadilan memutuskan, pernikahan ganda yang terakhir ini disiasikan sejak awal. Tetapi jika tidak ada klaim atau penilaian seperti

itu harus dipertimbangkan bahwa pria dan wanita dalam perkawinan terakhir haruslah suami-istri menurut hukum. Pernikahan ganda ini, meskipun pasangan pria atau wanita itu bertindak dengan itikad baik, tidak menyadari pernikahan sebelumnya. Tidak berpengaruh untuk diselesaikan itu masih nol. Tetapi pasangan yang bonafid tidak kehilangan haknya untuk diperoleh karena pernikahan tersebut sebelum dia mengetahui alasan pembatalan pernikahan tersebut. Dalam hal seorang pria atau wanita telah memiliki pasangan tetapi pernikahan batal atau batal. Pria atau wanita seperti itu mungkin tidak dapat menikah lagi sampai pengadilan membatalkan pernikahannya atau keputusan pengadilan untuk mencabut kekosongan pernikahan tersebut. Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1496 dan Pasal 1497, kekosongan perkawinan merupakan konstitusi yang lengkap sampai putusan dicabut berdasarkan Pasal 1502 sebelum pengadilan memutuskan pembatalan perkawinan. Dianggap sebagai suami dan istri menurut hukum Misalnya, Tuan Kheaw mengancam Nang Khao untuk menikah dengannya. Pernikahan ini batal demi hukum. Tapi Nang Khao tidak punya hak untuk menikah lagi. Hingga meminta pengadilan untuk mencabut pernikahan antara mereka dan Pak Kheaw sebelumnya jika kamu menikah lagi pernikahan baru ini tidak memiliki pernikahan ganda.

6. Pria dan wanita setuju untuk menjadi suami dan istri sesuai dengan Pasal 1458 bagi pria penipu untuk mendaftarkan pernikahan sebagai istrinya, menyatakan bahwa dia akan membesarkannya agar nyaman. Tetapi setelah kembali untuk mencegah ini, wanita itu tidak akan bisa setuju. Pernikahan itu lengkap dalam segala hal. Namun, salah jika seorang pria dan seorang wanita menikah dengan salah satu atau

keduanya atau seorang pria yang membawa seorang wanita untuk menggunakan narkoba sampai dia mabuk dan tidak sadarkan diri dan membawanya untuk mendaftarkan perkawinan seperti ini, tidak dianggap bahwa suami-istri itu setuju. Oleh karena itu, pernikahan itu batal demi hukum. Namun, bagi laki-laki dan perempuan untuk membuat kesepakatan kompromi bahwa mereka akan pergi untuk mendaftarkan pernikahan mereka di distrik tersebut tidak ilegal dan tidak batal. Karena para pihak dapat pergi ke pencatatan pernikahan sesuai kesepakatan mereka.

7. Seorang janda boleh menikah lagi setelah tidak kurang dari 310 hari setelah pernikahan sebelumnya dilakukan, tetapi ada pengecualian berdasarkan Pasal 1453.
8. Anak di bawah umur dapat menikah hanya dengan persetujuan orang tua atau wali berdasarkan Pasal 1454, setelah memberikan persetujuan yang benar sesuai dengan metode berdasarkan Pasal 1455, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Karena setelah memberikan persetujuan diwajibkan secara hukum, panitera harus mendaftarkan pernikahannya selain itu, meskipun pernikahan tersebut belum didaftarkan, orang tua, pengadopsi atau wali yang telah memberikan izin untuk menikah di bawah umur dapat berubah pikiran dan menolak untuk mengizinkan anak di bawah umur untuk menikah, dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik karena Pasal 1455, klausul ketentuan larangan. Sama sekali tidak diperbolehkan untuk menarik persetujuan ini.¹⁴

Dalam hal orang tua telah membuat surat persetujuan tetapi sang ayah meninggal sebelum anak di bawah umur itu mendaftarkan

¹⁴ <https://sites.google.com/site/ordinarylawthai/bth-thi-3-kdhmay-kab-khwam-samphanth-phayni-khrxbkhray/3-1-kar-hman-laea-kar-smrs>

pernikahannya karena itu, hanya tinggal satu ibu, anak di bawah umur masih dapat pergi dan mendaftarkan pernikahan mereka menggunakan surat persetujuan tersebut. Karena mada adalah orang yang menggunakan kekuatan orang tua dari anak di bawah umur hanya saat mendaftar namun jika kedua orang tuanya meninggal surat persetujuan akan mengakhiri hasil. Anak di bawah umur diharuskan untuk mendapatkan persetujuan baru dari orang tua mereka atau meminta izin untuk menikah berdasarkan Pasal 1456.¹⁴

Jika anak di bawah umur melanggar ketentuan persetujuan dari otoritas orang tua untuk menikah tanpa persetujuan tersebut. Pernikahan tersebut batal berdasarkan Pasal 1509, tetapi hanya ayah dan ibu. Adoptor atau orang tua yang merupakan orang yang berhak memberikan persetujuan berhak meminta pengadilan untuk mencabut batalnya perkawinan tersebut. Pasangan pria atau wanita itu sendiri tidak memiliki hak untuk menggugat pembatalan pernikahan tersebut oleh pengadilan. Karena mereka sudah memiliki kualifikasi untuk menikah waspadai hak mencabut perkawinan akan padam saat pria atau wanita tersebut telah mencapai usia 20 tahun atau saat wanita tersebut sedang hamil dan gugatan untuk pembatalan pernikahan jika anak di bawah umur menikah tanpa persetujuan ini memiliki jangka waktu 1 tahun sejak tanggal mengetahui pernikahan tersebut menurut Pasal 1510.

Pengacara dan menunjukkan bahwa pernikahan dan pengantin wanita kurang dari 15 dapat dianggap bersalah oleh hukum. Dalam sponsorship akan dikenakan dua pertiga dari hukuman yang ditentukan untuk acara pernikahan. Kedua mempelai tersebut berusia kurang dari 15 tahun setelah kerabat mereka mengadakan upacara tradisional pengikatan pergelangan tangan. Hingga netizen mengkritik media sosial yang banyak orang anggap

¹⁴ https://thai-civil-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9397.html?m=1

terlalu dini. Sementara beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak boleh mengganggu cinta mereka, pengacara James Nitithorn Kaewto mengatakan kepada Thairath online.

Dalam kasus pernikahan dengan persetujuan kedua orang tua hal ini dapat dilakukan secara umum jika anak tersebut telah mencapai usia 15 tahun tetapi tidak dapat mendaftarkan perkawinan sampai usia 17 tahun atau wanita tersebut sedang hamil. Dapat mengajukan petisi ke pengadilan untuk meminta pencatatan nikah. Tetapi bila anak tersebut berusia kurang dari 15 tahun, itu merupakan kesalahan Pasal 277 Setiap orang yang menyinggung seorang anak berusia tidak lebih dari 15 tahun yang bukan istri atau suaminya dengan persetujuan anak atau tidak akan dihukum dengan penjara dari 4 sampai 20 tahun dan denda dari 80.000 sampai 400.000 Bath, yang berarti setuju atau tidak. Tapi kalau di bawah usia 15 tahun tidak berhubungan seks, seperti hukum menulis. Untuk kasus ini, kompromi bukanlah pidana negara. Polisi bisa mengambil tindakan hukum.¹⁵

Selain itu, orang tua anak mungkin termasuk dalam undang-undang perlindungan anak tahun 2003, Pasal 26 (3), memaksa, mengancam, membujuk, mempromosikan atau membiarkan anak berperilaku tidak pantas. Atau menyebabkan anak-anak berperilaku berisiko melakukan kesalahan dan Pasal 86 siapa pun yang bertindak dengan cara apa pun membantu atau mempermudah orang lain untuk melakukan pelanggaran. Sekalipun pelaku tidak mengetahui adanya bantuan atau fasilitasi. Orang itu dianggap sebagai pendukung kejahatan tersebut. Akan dikenakan dua pertiga dari hukuman yang diberikan untuk pelanggaran tersebut.

Namun, orang tua tidak ikut ambil bagian dalam pelecehan anak. Tapi saat itu diakui dan dipromosikan menikah oleh karena itu dapat dianggap bersalah menjadi pendukung perbuatan salah.


¹⁵ <http://www.thairath.co.th/newssociety/1331403>

BAB TIGA

FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN DAMPAKNYA

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kabang

Peta Kabupaten Kabang



Kata "kabang" atau "kabae" adalah bahasa asli Melayu dari fortune selatan. Merupakan satu famili dengan rambutan, batang, cabang, daun dan buah bunga terlihat seperti rambutan memiliki efek bulat besar yaitu rambutan, bulunya, hanya kasar bukan garis panjang seperti rambut rambutan (dan memiliki sejarah dari kata Kam Bae berarti Ton Si Sead) karena disebut kabupaten Kabang karena dulu ada pohon Ka Bang.¹ Sampai di desa Kabang pabrik berdiameter 1 meter ini berada di sepanjang jalan dari Ban Yingnang dan Baala. Dahulu, jalur ini digunakan untuk perjalanan ke

¹ <http://www.thaiphc.net/survey/tambonManage/950702.doc>

Kecamatan Yaha, Kabupaten Kabang, didirikan dengan memisahkan administrasi 2 kecamatan di Kabupaten Yaha yaitu Kecamatan Ka Bang dan Kecamatan bala pada tanggal 1 April 1991 sesuai pengumuman. Dari kementerian dalam Negeri Perihal: Pembagian wilayah kabupaten Yaha, Provinsi Yala, ditetapkan sebagai kecamatan kabupaten Kabang, tanggal 27 Desember 1990, didirikan sesuai dengan keputusan kerajaan mengumumkan listrik, yang diumumkan dalam lembaran Negara, keputusan kerajaan bagian 50 Kor, tanggal 26 September 1997 dan berlaku. Diterapkan dari 11 Oktober 2004.²

Tabel 2
Jumlah penduduk Kabupaten Kabang:

No	Desa	Pria (Orang)	Wanita (Orang)	Total (Orang)
1	Ban Banan dama	544	570	1,114
2	Ban Nibong	254	185	439
3	Ban Lubo Panyang	257	218	475
4	Ban Yunang	260	230	490
5	Ban Lalae	593	523	1,116
6	Ban Aelae	886	842	1,728

² <http://kabang.yala.police.go.th/new-page-2.html>

7	Ban Moyi	285	268	553
Total		3,079	2,836	5,915

Sumber Informasi Tahun 2019

Adapun Provinsi Yala merupakan Provinsi yang terletak di Thailand bagian selatan yang memiliki sejarah tersendiri, yaitu 1.055 km dari pusat kota Bangkok (dengan kereta api) 1084 km (4.521 km persegi rel kereta api dan area jalan raya. Semananjung, Malaysia Utara: berbatasan dengan daerah Sabayoi, Sengora dan daerah Koho Selatan: berbatasan dengan Negeri pera Malaysia Timur: berbatasan dengan Malaysia. Bajokrezak, Naratiwat dan Kelantan, Malaysia di sebelah barat perbatasan Sengora dan Kedah, Malaysia. Kemudian dicantumkan nama daerah tersebut berdasarkan sejarah Bandar Yala yang terletak di atas bukit Yalo, kurang lebih 12 kilometer, kemudian Bandar Yala dimunculkan sebagai bandar besar di antara ketujuh daerah tersebut sampai saat ini, disebut dan disebut. Yala itu Provinsi Yala telah dianugerahi Bandar Clean Award tiga tahun berturut-turut dari 1985-1987 dan terpilih sebagai Provinsi terbersih di 5 Provinsi Thailand.³

Tabel 3
Jumlah dan pertusan Penduduk di Provinsi Yala

Agama	Lelaki	Perempuan	Total	Peratusan
Islam	196,430	199,284	395,714	20.13
Budha	49,675	50,397	100,072	79.60
Kristen	666	676	1,342	0.27
Total	246,771	250,357	497,128	100

³ Dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Yala Tahun 2019

Jumlah tempat beribadah masing-masing sebagai berikut:

- a. Jumlah Masjid 517 Buah
- b. Jumlah Kudha 45 Buah
- c. Jumlah Gereja Chirst 6 Buah
- d. Jumlah Gurdwara sikh 1 Buah

Provinsi Yala terbahagi kepada 8 Daerah (kabupaten) pentadbiran dan dibagi kepada 53 Mukim (tambon) 347 buah Kampung, yaitu seperti berikut: Kabupaten Muang Yala, Kabupaten Yaha, Kabupaten Ra Man, Kabupaten Krung Pinang, Kabupaten Ka Bang, Kabupaten Ban Nan Seta, Kabupaten Than To, Kabupaten Betong⁴

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan

Penulis intraksi langsung dengan pelakuan pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan, masih menikah anak di bawah 17 tahun. Pernikahan tersebut berlangsung sebelum mencapai usia tertentu dalam pasal 15, wanita ini harus berusia 17 tahun. Di masa lalu (lebih dari 17 tahun) dalam hukum dan peraturan Undang-undang perdata negara Thailand dan "pasal 1435 berasal dari pertunangan. Pria dan wanita tujuh belas tahun yang lalu keterlibatan inkonstitusional harus batal demi hukum". Dan hukum perdata Thailand. Pernikahan komitmen sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai pernikahan di bawah umur.⁵

Pernikahan tidak terlalu menyimpang dari ajaran agama Islam yang mereka ikuti, karena orang kabupaten kabang mengerti artinya seorang dewasa dengan Akil-baliqh untuk pelanggar perkawinan dan keluarganya, tetapi tidak hanya dari segi usianya. Tingkat kedewasaan dalam maknanya sering diukur dengan penampilan fisik mereka jika dilihat dari perawakannya

⁴ *Dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Yala Tahun 2019*

⁵ Undang-Undang (Hukum Perdata Negara Thailand) Tahun 1992 M.

yang raksasa dan dapat membantu keluarganya dengan masalah pekerjaan bisa menikah.

Oleh karena itu, pernikahan akan dilakukan oleh wanita yang menjadi tempat tinggal wanita tersebut masih di bawah batas minimal yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan tersebut.

Tabel 4

Data Pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Kabang

No	Nama	Jeniskelamin	Umur	Pendidikan	Tahun Menikah	Alamat
1	Rusna Mama'	Pr	15	SMA	2019	Yunan
2	Suraiya Che'lah	Pr	15	SMA	2019	Lalae
3	Annuwa Saleh	Lk	16	SMA	2018	Banandama
4	Hasan Tayet	Lk	16	SMA	2018	Moyi
5	Kholiyok Chekma	Pr	16	SMA	2019	Lalae
6	Patimoh Wayet	Pr	16	SMA	2019	Lalae
7	Rusdan Pi'	Lk	15	SMA	2018	Lubopanjang

Sumber Informasi Tahun 2020

Dari hasil didapatkan beberapa faktor-faktor utama yang di penyebab terjadinya dampak pernikahan anak di bawah umur sebagaiberikut;

1. Faktor Hamil di luar nikah

Dengan adanya internet dan segala macam bentuk kecanggihan teknologi, memberikan peluang untuk mendapatkan informasi dari berbagai penjuru, baik itu yang membangun maupun yang merusak. Seperti, foto-foto porno,

sex bebas juga ilmu-ilmu lainnya. Disamping itu, pengaruh TV, HP dan Internet serta menjamurnya cafe dianggap sebagai pemicu rendahnya moral para remaja saat ini.⁶

Penulis juga wawancara dengan imam desa yang bertanggung jawab terhadap kasus saudara Rusna Mama' dan Suraiya Che'lah beliau mengatakan:

Bagi saya itu pada dasarnya alasan utamanya adalah keikutsertaan dalam kelompok remaja, dimana mereka memiliki pasangannya sendiri, dan terjadinya pergaulan yang sangat bebas, maka sebagai kebebasan yang keterlaluan antara si lelaki dengan kekasihnya hingga melakukan hubungan seksual. Hingga kehamilan terjadi di luar nikah. Jadi keputusan yang saya buat adalah menikah di usia muda sebagai sesuatu dalam memecahkan masalah itu itu.⁷

Dari hasil wawancara yang dapat penulis simpulkan bahwa setiap pelaku jika terlampau sehingga berlakunya kehamilan maka harusnya menikah walau dibawah umur sekalipun.

2. Faktor pendidikan

Faktor selanjutnya yang berkontribusi pada pernikahan di bawah umur. Itu karena pendidikan dalam kasus ini, pelakunya menikah terlalu dini karena pernikahan tersebut. Meninggalkan sekolah karena menganggur dan tidak aktif buat mereka memilih untuk menikah Informannya juga banyak. Dikatakan bahwa orang tua kurang memperhatikan sekolah tentang masalah ini. Ini terjadi, terutama jika orang tua berpendidikan rendah. Ekonomi kurang Pilihan pernikahan adalah pilihan bagi anak yang memiliki Penganggur yang tidak bekerja dan tidak bersekolah. Untuk menjaga level rendah Pendidikan atau pengetahuan orang tua,

⁶ Wawancara dengan imam masjid Desa Lalae yang bernama Abdunwaheng Waenuseng, kabupaten kabang, pada tanggal 10 Desember 2020.

⁷ Wawancara dengan imam masjid Desa yenan yang bernama Ma'koseng Waemama', kabupaten kabang, pada tanggal 10 Desember 2020.

anak dan masyarakat memiliki pola. Mereka berpikir secara mendalam dan memahami arti dari tujuan tersebut. Pernikahan Ini membuatnya lebih mungkin untuk menikahi anak-anak mereka yang masih di bawah umur.⁸

Penulis wawancara dengan Kholiyok Chemak beliau mengatakan:

Bagi saya, alasan utama adalah tidak adanya pembayaran uang sekolah dan membuat pendidikan saya tidak tuntas, karena keluarga saya memiliki enam saudara dan saya adalah saudara perempuan pertama, untuk meringankan beban orang tua. Jadi keputusan yang saya buat adalah menikah di usia muda sebagai pemecahan masalah.⁹

Dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa kebanyakan yang menikah dimasa dini bukannya keinginan sendiri akan tetapi kerana untuk menghilangkan beban keluarga maka terpaksa mengikuti kemahuan orang tuanya.

3. Faktor pengaruh lingkungan

Faktor pengaruh lingkungan adalah pengaruh lingkungan yaitu pengaruh pergaulan, seperti misalnya lingkungan banyak yang tidak sekolah dan juga teman sepergaulan yang banyak yang menikah dini. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan individu, dan secara teori hal ini ini pada umumnya menunjukkan kebenarannya. Dalam lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat terjadi adanya interaksi individu satu dengan individu lain. Sehingga keadaan masyarakatpun akan memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan individu. Bagaimanapun juga hubungan antara individu dengan lingkungannya terdapat hubungan yang saling timbal balik. Dimana lingkungan dapat mempengaruhi individu, dan sebaliknya individu juga

⁸ Wawancara dengan imam masjid Desa Banan dama yang bernama Kuyi' Tuwaeputik, kabupaten kabang, pada tanggal 10 Desember 2020.

⁹ Wawancara dengan kholiyok Chekma sebagai pelaku pada tanggal 7 Januari 2021

dapat mempengaruhi lingkungan. Dalam kasus pernikahan dini pada masyarakat di Kabang khususnya remaja, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi seperti yang disampaikan oleh beberapa informan perempuan bahwa mereka menikah karena pengaruh pergaulan. Menurut para pelaku pernikahan dini faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain pengaruh lingkungan.¹⁰

Penulis wawancara dengan orang tua saudara Annuwa Saleh dan Hasan Tayek beliau mengatakan:

Bagi kami alasan utamanya adalah pergaulan yang sangat bebas seperti berdua di tempat yang sepi, mengendarai motor dan lain-lain. Dengan posisi seperti itu suatu saat anak kami berada di tempat yang sangat sepi dan tidak ada orang, kemudian datang kepala desa ketempat anak-anak kami dan menahan mereka. Dengan kejadian seperti itu Imam dan Kepala Desa sepakat dengan kami mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian menjadi hukum kesepakatan antara ketiga pihak maka keputusan yang kami pilih adalah menikah dalam menyelesaikan masalah tersebut.¹¹

Dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa di setiap kampung adanya hukum sepakat masing-masing untuk menjaga keamanan anggota kampung, apalagi berkaitan dengan anak remaja, akan tetapi bukan semua kasus seperti ini harus menikah jika orang tuanyatidak setuju.

4. Faktor Ekonomi

Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi rendah buat aktor menikah dengan cepat, putuskan untuk menikah. Tanpa biaya Sekolah adalah alasan putus sekolah. Pernikahan dini terjadi karena

¹⁰ Wawancara dengan penduduk Desa Moyi yang bernama Machitah Maning, kabupaten kabang, pada tanggal 10 Desember 2020.

¹¹ Wawancara dengan Kodee Saleh ayah dari pada Annuwa Saleh dan Dolah Tayet Ayah dari Hasan Tayet pada tanggal 7 Januari 2021

kondisinya. Ekonomi keluarga tergolong dalam kekurangan atau garis kemiskinan untuk meringankan beban orang tua mereka, anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki. dianggap mampu orang tua menganggap putri mereka akan dilamar. Dan minta dinikahi, setidaknya dia akan bebas dan tidak tergantung lagi orang tua karena memiliki suami yang siap menghidupi mereka. Tapi tidak sering menikah dalam posisi ekonomi yang tidak jauh berbeda. Tambahkan kemiskinan baru dan masalah baru. Beberapa orang tua menganggap anak perempuan sebagai aset, jadi jika demikian yang melamar menjadi orang tua berharap bisa meringankan beban keluarga angkat keluarga apalagi dengan zazakh tradisional. Lombok sedang dalam pernikahan dimana uang dinegosiasikan. Wanita selain pria ini sering digunakan oleh keluarga untuk menerima banyak uang dari keluarga laki-laki karena jika tidak, keluarga perempuan tidak memberikan hak kepada orang tua untuk menikahi seorang anak.

Penulis wawancara dengan Patimoh Wayet beliau mengatakan:

Bagi saya, alasan utamanya adalah faktor ekonomi. Karena keluarga saya, orang tua saya tidak mampu lagi membiayai saya karena ada terlalu banyak kerabat. Sewaktu saya meminta orang tua saya untuk bekerja di luar negara (Malaysia). Dalam bekerja pergaulannya sangat bebas dan tidak ada yang menegur, untuk menjauh dari hal tersebut maka keputusan yang saya dapat dari ayah saya adalah jika saya ingin bekerja dengan suasana seperti itu saya harus menikah dulu karena orang tua saya tidak ingin saya bekerja dalam keadaan tersebut, baru saya ambil. keputusan untuk menikah dalam memecahkan masalah.¹²

Dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa setiap pernikahan di bawah umur itu bukan hanya untuk keinginan orang tua semata-mata, akan tetapi oleh kerana batasan agama dalam pergaulan

¹² Wawancara dengan Patimoh Wayet sebagai pelaku pada tanggal 7 Januari 2021

diantara lelaki dan perempuan maka terpaksa orang tua menikahkan anaknya meski masih dibawah umur akan tetapi bukannya memaksa anak untuk menikah.

C. Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan

Dampak dari pernikahan belum dewasa setiap peristiwa pasti berdampak pada sesuatu, baik positif maupun negatif, termasuk pernikahan di bawah umur. Di dunia saat ini, kebanyakan anak muda saat ini tumbuh lebih cepat daripada dahulunya, tetapi secara emosional, mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang. Kesenjangan antara mencapai kematangan fisik dengan cepat dan kematangan emosi yang tertunda menciptakan masalah psikologis dan sosial.

Sebelumnya penulis juga menemukan bahwa 7 pasangan menikah di bawah umur itu, usia rata-rata 14 - 16 tahun akan memiliki lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif di antara mereka:

1. Dampak Perceraian

Tidak dapat dipungkiri bahwa suami dan istri yang menikah di bawah umur tidak dapat memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal ini terjadi karena ketidaksempurnaan fisik dan mental, yang seringkali sangat mementingkan diri sendiri. Hal ini dapat saja memberi dampak dari pernikahan di bawah umur akan menimbulkan

permasalahan di berbagai rumah tangga seperti pertengkaran, pertengkaran suami istri, hingga mengakibatkan perceraian.¹³

2. Beban orang tua

Keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka seiring bertambahnya usia. Masa muda bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Namun hal itu menimbulkan masalah baru yaitu biaya hidup sehari-hari anak-anak mereka yang harus mereka tanggung, karena pihak yang belum menikah tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.¹⁴

3. Kesehatan

Kebanyakan informan tidak menyadari dampak negatifnya. Kesehatan karena pernikahan di bawah umur organ reproduksi yang belum matang (Masih dalam proses berkembang), jadi belum siap melakukannya. Hubungan seksual dengan lawan jenis pernikahan di usia muda bisa dilakukan. Konversi sel normal (Sel yang sering tumbuh pada anak) adalah sel ganas Ini pada akhirnya dapat menyebabkan infeksi intrauterine dan kanker. Selain itu, akan ada risiko kesehatan. Terjadi pada pasangan wanita selama kehamilan dan persalinan. Kehamilan berdampak negatif pada kesejahteraan remaja. Faktanya, dia belum siap untuk hamil. Tapi dengan keadaan yang membuatmu ambillah resiko beberapa risiko kehamilan dan persalinan tercantum di bawah ini. Remaja bisa merasakannya (Lebih muda dari 20 tahun): Iskemia (anemia) berlangsung beberapa saat. Kehamilan memiliki efek negatif pada bayi yang belum lahir. Pertumbuhan janin terhambat, kelahiran prematur, malnutrisi selama kehamilan.

¹³ Wawancara dengan imam masjid Desa yenan yang bernama Ma'koseng Waemama', kabupaten kabang, pada tanggal 10 Desember 2020.

¹⁴ Wawancara dengan imam masjid Desa Lelatak yang bernama Sulaiman Kadee, kabupaten kabang, pada tanggal 10 Desember 2020.

Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan biologis dan intelektual janin. bayi terlahir dengan berat badan rendah. Kesulitan saat melahirkan, misalnya Pendarahan dan persalinan lama preeklamsia dan preeklamsia yang bisa dimiliki kematian ibu dan anak ketidakseimbangan besar bayi dengan lebar panggul. Biasanya hal ini akan menyebabkan persalinan macet. Jika tidak berakhir operasi caesar, keadaan ini dapat menyebabkan kematian ibu dan janin. Pasangan yang tidak siap untuk hamil cenderung tidak mencobanya. Melakukan aborsi (aborsi) yang bisa berujung pada kematian wanita Pada wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun, ada perkiraan risiko tingkat dua kali lipat untuk kanker serviks dibandingkan wanita dengan menikah ketika umur lebih tua.

D. Analisis Penulis

Dari hasil studi lapangan yang penulis lakukan yang dimuat dalam bab III, dapat di pahami bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan dipengaruhi karena pengetahuan anak jaman sekarang yang diperoleh dari film atau media-media lain, sehingga mereka beranggapan apabila telah mempunyai pasangan atau kekasih dan sudah merasa cocok, mereka terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda. Tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi ketika mereka melakukan pernikahan di bawah umur, sehingga tidak dapat memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan menimbulkan permasalahan di berbagai rumah tangga seperti pertengkaran, antara suami dan istri, akhirnya mengakibatkan perceraian.

Beberapa faktor penyebab terjadi pernikahan anak di bawah umur yang telah dijelaskan di depan seperti hamil di luar nikah, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor ekonomi dapat dianalisa seperti berikut:

1. Faktor Hamil di luar nikah

Dengan adanya internet dan segala macam bentuk kecanggihan teknologi, memberikan peluang untuk mendapatkan informasi dari berbagai penjuru, baik itu yang membangun maupun yang merusak. Seperti, foto-foto porno, sex bebas juga ilmu-ilmu lainnya. Disamping itu, pengaruh TV, HP dan Internet serta menjamurnya cafe dianggap sebagai pemicu rendahnya moral para remaja saat ini.

2. Faktor pendidikan

Faktor selanjutnya yang berkontribusi pada pernikahan di bawah umur. Itu karena pendidikan. Dalam kasus ini, pelakunya menikah terlalu dini karena pernikahan tersebut. Meninggalkan sekolah karena menganggur dan tidak aktif buat mereka memilih untuk menikah. Informannya juga banyak. Dikatakan bahwa orang tua kurang memperhatikan sekolah tentang masalah ini. Ini terjadi, terutama jika orang tua berpendidikan rendah. Ekonomi kurang. Pilihan pernikahan adalah pilihan bagi anak yang memiliki Penganggur yang tidak bekerja dan tidak bersekolah. Untuk menjaga level rendah Pendidikan atau pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat memiliki pola. Mereka berpikir secara mendalam dan memahami arti dari tujuan tersebut. Pernikahan Ini membuatnya lebih mungkin untuk menikahi anak-anak mereka yang masih di bawah umur.

3. Faktor pengaruh lingkungan

Faktor pengaruh lingkungan adalah pengaruh lingkungan yaitu pengaruh pergaulan, seperti misalnya lingkungan banyak yang tidak sekolah dan juga teman sepergaulan yang banyak yang menikah dini. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan individu, dan secara teori hal ini ini pada umumnya menunjukkan kebenarannya. Dalam lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat terjadi adanya interaksi individu satu dengan individu lain. Sehingga keadaan

masyarakatpun akan memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan individu. Bagaimanapun juga hubungan antara individu dengan lingkungannya terdapat hubungan yang saling timbal balik. Dimana lingkungan dapat mempengaruhi individu, dan sebaliknya individu juga dapat mempengaruhi lingkungan. Dalam kasus pernikahan dini pada masyarakat di Kabang khususnya remaja, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi seperti yang disampaikan oleh beberapa informan perempuan bahwa mereka menikah karena pengaruh pergaulan. Menurut para pelaku pernikahan dini faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain pengaruh lingkungan.

4. Faktor Ekonomi

Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi rendah buat aktor menikah dengan cepat, putuskan untuk menikah. Tanpa biaya Sekolah adalah alasan putus sekolah. Kata beberapa informan. Yang menikah karena tidak ada sekolah sehingga tidak ada yang sibuk beberapa informan menyatakan tidak bersekolah karena tidak ada biaya lagi untuk melanjutkan studi. Nyatanya, mereka juga ingin bersekolah. Ekonomi orang tua sangat miskin, tidak mampu membelinya. Mengirim anak-anak ke sekolah Sehingga orang tua lebih bahagia jika memiliki pergi bekerja, bantu mereka di ladang, bukan di sekolah alih-alih tinggal. Dengan syarat tidak sekolah, hidup bahagia atau tidak, akhirnya diputuskan menikah, kecuali tanpa uang sekolah, harapan akan muncul perubahan ekonomi menjadi lebih baik dengan pernikahan adalah alasannya pernikahan masa kecil banyak informan yang memutuskan menikah dengan alasan tidak memiliki aktivitas akibat tidak melanjutkan studi karena tidak ada uang sekolah selain itu, karena orang tuanya tidak memandang sekolah. Jadi dia berharap pernikahan itu membawa perubahan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat dikajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor penyebab perkawinan anak di bawah umur, faktor hamil di luar nikah, Faktor tidak tamat pendidikan karena perkawinan di bawah umur, atau terlalu cepat menikah, Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku perkawinan muda di masyarakat karena di Thailand hal itu asosiasi terlalu bebas tidak ada batasan untuk menerapkan kasus tengtang yang terjadi di,. Sedangkan untuk Faktor Ekonomi yang terlihat pada kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku cepat memutuskan untuk menikah. Tidak adanya biaya sekolah menjadi alasan untuk putus sekolah. Kata beberapa informan, tidak sekolah karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah. Padahal, mereka juga ingin bersekolah
2. Dampak perkawinan anak di bawah umur tidak dapat dipungkiri bahwa suami istri yang menikah di bawah umur tidak dapat memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Sehingga dampak dari pernikahan di bawah umur akan menimbulkan masalah di berbagai rumah tangga seperti pertengkaran, antara suami-istri yang akhirnya berujung pada perceraian. Beban keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka seiring bertambahnya usia. Masa muda bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Namun hal tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu biaya hidup anak yang harus mereka tanggung, karena pihak yang belum menikah tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk

memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kesehatan sebagian besar informan tidak menyadari dampak negatifnya. Kesehatan akibat perkawinan di bawah umur Alat reproduksi dini (Masih dalam perkembangan) sehingga belum siap melakukannya. Hubungan seksual dengan lawan jenis Pernikahan di usia muda bisa dilakukan. Konversi sel normal (sel yang sering tumbuh pada anak) adalah sel ganas yang pada akhirnya dapat menyebabkan infeksi intrauterine dan kanker.

B. Saran

Banyaknya kejadian pernikahan anak di bawah umur seharusnya ibu atau orang tua menjadi role model bagi anak dan melindungi anak dari praktik pernikahan anak di bawah umur serta memberikan nasehat dan gambaran bagaimana kehidupan berumah tangga yang harus dihadapi nantinya agar tidak mengalami apa yang mereka alami.

Sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya anak muda harus semangat untuk belajar dan menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Menghindari pengaruh buruk lingkungan agar terhindar dari praktik pernikahan dini dan memikirkan serta mempersiapkan secara matang sebelum melakukan pernikahan agar nantinya tidak terjadi penyesalan. Maka untuk itu penulis ingin juga memberi saran khusus kepada pihak tertentu diantaranya:

1. Diharapkan kepada orang tua

Bagi orang tua yang bertanggung jawab di era globalisasi ini harus lebih dekat dengan anak karena untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sangatlah mudah maka jika orang tua tidak peduli dan melepaskan terlalu leluasa maka akan ada penyesalan suatu saat, dan

jika anak tidak setuju. Menikah di hari-hari awal jangan terlalu dipaksakan walaupun secara agama memungkinkan, karena dampak negatifnya sangat berbahaya bagi keluarga anak tercinta kita.

2. Diharapkan kepada muda mudi

Bagi remaja yang masih di bawah umur jangan pernah mendekati hal-hal yang akan menghancurkan dirinya baik di dunia ini maupun di akhirat seperti pacaran sehingga zina terjadi dan hamil di luar nikah, karena bukan hanya risikonya tetapi juga dosa yang besar. Untuk itu kita harus menjaga harkat dan martabat bangsa seperti jangan terlalu cepat menikah jika belum siap karena dengan tidak siap berkeluarga disinilah perceraian dan dampak negatif lainnya lahir

3. Diharapkan kepada tokoh masyarakat

Sebagai tokoh masyarakat yang bertanggung jawab penuh kepada masyarakat, perlu diperhatikan kasus perkawinan di bawah umur, karena banyak sekali dampak negatifnya bagi masyarakat kita di masa depan atau generasi penerus. Adapun bagi para ulama, penulis juga ingin menyarankan agar mereka lebih berperan dalam memberikan ilmu agama agar generasi muda tidak melanggar batas ketaatan sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena banyak pelaku di bawah umur mayoritas tidak memiliki ilmu agama atau ilmu pengetahuan tentang hukum. Seperti mana pepatah melayu berbunyi “pemuda harapan bangsa dan pemuda tiang negara”, jika setiap orang menikah di bawah umur, maka harapan mereka akan sirna, kebanyakan tidak ada harapan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,
- Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982),
- Amiur Nuruddin, MA Drs. Azhari Akmal Taringan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), Jakarta 2004
- Depag RI. Al-Qur'an dan terjemah (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012),
- Dep Dikbud, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1994), cet. ke-3. Edisi kedua,
- Dokumen *Majelis Agama Islam Wilayah Yala Tahun 2019*
- Departemen pendidikan nasional, *Kamus besar Indonesia* pustaka, edisi keempat, penerbit PT Gramedia Pustaka utama Jakarta, 2008
- Dedi Supriyadi, *Fiq munakahat perbandingan*, (Bandung 2011)
- <http://www.thaiphc.net/survey/tambonManage/950702.doc>
- <http://103.55.216.56/index.php/shautuna/article/view/15465>
- <http://www.wikiberita.net/health/168032>.
- <http://www.thaimuslim.com>
- <http://www.thairath.co.th/newssociety/1331403>
- <http://kabang.yala.police.go.th/new-page-2.html>
- <https://sites.google.com/site/ordinarylawthai/bth-thi-3-kdhmay-kab-khwam-samphanth-phayni-khrxbkhrw/3-1-kar-hman-laea-kar-smrs>
- <https://www.rctiplus.com/trending/detail/225387/inilah-hadis-hadis-tentang-pernikahan-yang-perlu-diketahui>
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh, Penerbit PeNA, November 2010.)
- https://thai-civil-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9397.html?m=1

- Kamal Muctar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)
- Kitab bulughul maram, hadis No.993/1957
- Mustofa Hasan, *pengantar hukum keluarga*, (Bandung, 2011)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatun Analisis Dari Uu No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996 M),
- Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-qur'an, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung :Karisma, 2008M),
- Rovi Husnaini, Devi Soraya “*Dampak pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)* Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung 2019
- Soejono Soekonto, *Pokok-Pokok Sosialogo Hukum*, (Jakarta : C. V. Rajawali, 1982 M
- Skripsi Amali Janah, *Pernikahan di bawah umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedang Leper Bangsri Jepara* (Tahun 2015), Fakultas Syariah, Jepara, 2015
- Suryana , *Metodologi Penelitian Model Praktis penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (universitas Pendidikan Indonesia, 2010),
- Skripsi bahrul Ulum, *Perkawinan Di bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesian Prespektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, Yongyakarta, 2009
- Skripsi Hairi, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura Studi kasus di Zesa Kce. Waru Kabupaten Pamekasan*, fakultas ushuludin, Yongyakarta 2009
- Sri Wahyuni “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor :*

185/Pdt.p/2012 MS-Bna), (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-raniry, Banda Aceh,2015

Skripsi Afan Sabili, *Pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonian rumah tangga studi kasus pernikahan di KUA*

kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017 Fakultas Syari'ah dan hukum semarang, 2018

Skripsi *Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus Di Desa Banar Joyo kecamatan Batang hari Kabupaten Lampung Timur)* tahun 2019 Fakultas Syariah

Surat Ar-Rum ayat:21

Skripsi Azlan *Pernikahan usia dini menurut hukum Islam* ,Jurusan perbandingan hukum dan mazhab fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim pekanbaru riau 2010

Undang-undang hukum perdata negara Thailand, Tahun 1992 M.

www. Landasanteori.com, *Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam, Adat dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, Diakses melalui situs: [http: www. Landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum](http://www.Landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum).

Wahbah Zuhaili; penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz; editor: Arif Fahuuddin, Solihin, *Fiqih Imam Syafi'i 2* (cet. I Jakarta: almahira,2010)

Wawancara dengan imam masjid Desa yenan yang bernama Ma'koseng Waemama', kabupaten kabang, pada tanggal 10 Desember 2020.

Wawancara dengan imam masjid Desa Yenan yang bernama Sulaiman Kadee, kabupaten kabang, pada tanggal 10 Desember 2020.

Wawancara dengan imam masjid Desa Lelatak yang bernama Abdunwaheng Waenuseng, kabupaten kabang, pada tanggal 10 Desember 2020.

Wawancara dengan imam masjid Desa Banan dama yang bernama Kuyi' Tuwaepatik, kabupaten kabang, pada tanggal 10 Desember 2020.

Wawancara dengan penduduk Desa Moyi yang bernama Machitah Maning, kabupaten kabang, pada tanggal 10 Desember 2020.

Wawancara dengan Patimoh Wayet sebagai pelaku pada tanggal 7 Januari 2021

Wawancara dengan Kodee Saleh ayah dari pada Annuwa Saleh dan Dolah Tayet Ayah dari Hasan Tayet pada tanggal 7 Januari 2021

Wawancara dengan kholiyok Chekma sebagai pelaku pada tanggal 7 Januari 2021

